



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan.
7. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi, membawahi :
    1. Sub Bagian Pengkajian, Pelayanan Informasi dan Humas;
    2. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolah Data.
  - c. Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi :
    1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
  - d. Bagian Umum, membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Umum;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Sekretaris DPRD**  
**Pasal 5**

- (1) **Sekretaris DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretaris DPRD** mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan sidang dan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi**  
**Pasal 6**

- (1) **Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melakukan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan pelayanan informasi serta mengelola perpustakaan dewan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi** mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
  - b. Pengumpulan data dan inventarisasi permasalahan dari hasil kunjungan lapangan DPRD;
  - c. Penyusunan konsep tindak lanjut administratif, pengkajian keluhan masyarakat yang dialamatkan ke DPRD, sebagai bahan pembahasan sesuai mekanisme pembahasan;
  - d. Pelayanan informasi kepada semua pihak tentang pelaksanaan tugas, kegiatan serta kebijakan DPRD;
  - e. Pengelolaan Perpustakaan DPRD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 7**

- (1) **Sub Bagian Pengkajian, Pelayanan Informasi dan Humas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, inventarisasi, identifikasi dan saran tindak lanjut atas aspirasi, keluhan masyarakat yang disampaikan ke DPRD dan pelayanan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan publikasi seluruh kegiatan dan produk DPRD, mengelola data, mengelola perpustakaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bagian Persidangan dan Hukum**

### **Pasal 8**

- (1) **Bagian Persidangan dan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perencanaan persidangan dan rapat, mempersiapkan konsep keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, Rekomendasi, Petisi, Memorandum, Rancangan Peraturan Daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun risalah rapat, menyusun catatan, laporan dan notulen rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bagian Persidangan dan Hukum** mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan mempersiapkan perencanaan rapat DPRD menurut jenis dan tingkatan rapat;
  - b. Penyusunan dan mempersiapkan konsep keputusan DPRD, pimpinan DPRD, rekomendasi, petisi, memorandum, pernyataan dan rancangan Peraturan Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Penyusunan risalah rapat DPRD yang menghasilkan keputusan sesuai tata tertib DPRD;
- e. Penyusunan catatan dan laporan hasil rapat DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) **Sub Bagian Persidangan dan Risalah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan administrasi persidangan, protokoler dan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) **Sub Bagian Hukum Perundang-undangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pengkajian seluruh produk hukum, melaksanakan evaluasi produk hukum sebagai penyempurnaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Bagian Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) **Bagian Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bagian Umum** mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pelaksanaan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan;
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan penyusunan program dan keuangan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha, kearsipan, kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **Pasal 12**

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dilingkungan Sekretariat DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Pada Sekretariat DPRD, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul SEKDA.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahliannya.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat DPRD dapat mengangkat tenaga ahli yang bertugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2002 Seri D Nomor 2), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

1 Ditetapkan di Tanjung Selor  
1 pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**



**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**




**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 5



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUNGAN**



**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 5